



P U T U S A N

Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Muara Bulian,

berkedudukan di Jalan Jend Sudirman Nomor 54 Kecamatan Muara Bulian, dalam hal ini diwakili oleh Mochamad Reza Bondan, Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Muara Bulian, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Charles Sonaka, Assisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Muara Bulian;
2. Widyah Retno Erawaty, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Muara Bulian Unit Bajubang;
3. Mariesa Rekha Kurnia, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Muara Bulian Unit Bajubang;
4. William Mahasastra, PIC GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Muara Bulian;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor Nomor B.001/KC-VIII/MKR/02/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian dengan Register Nomor 33/SK/2022 tanggal 28 April 2022 dan surat tugas Nomor B.001/KC-VIII/MKR/02/2022 tanggal 22 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Khairul Anwar**, bertempat tinggal di RT 06 Desa Penerokan Dusun Purwosari, Desa Penerokan, Bajubang, Kab. Batanghari, Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
 2. **Siti Kharifah**, bertempat tinggal di RT 06 Desa Penerokan Dusun Purwosari, Desa Penerokan, Bajubang, Kab. Batanghari, Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar para pihak;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt G.S/2022/PN Mbn



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 22 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan secara *e-litigasi/e-court* pada tanggal 22 Februari 2022 dalam Register Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Mbn, telah mengajukan gugatan sederhana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Tergugat telah melakukan ingkar janji atas perjanjian yang telah dibuat dan disepakati antara Penggugat dan Para Tergugat;
2. Perjanjian tersebut dibuat pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020;
3. Perjanjian tersebut berbentuk tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2003MTAE/7048/03/2020 tanggal 17 Maret 2020;
4. Isi perjanjian tersebut sebagai berikut:
 - a. Tergugat I & Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);
 - b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 17 Maret 2020 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 - o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (enam puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp4.009.300,00 (empat juta sembilan ribu tiga ratus rupiah).
 - o Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II selambat-lambatnya pada tanggal 17 Maret 2025.
 - c. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dan bangunan Surat Hak Milik (SHM) No.01514 An Khairul Anwar terletak di Desa Kilangan Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari;
 - d. Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) No.01514 An Khairul Anwar terletak di Desa Kilangan Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
 - e. Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt G.S/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

5. Adapun yang dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2003MTAE/7048/03/2020 tanggal 17 Maret 2020;
- b. Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp165.921.556,00 (seratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);
- c. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & Tergugat II yang macet tersebut;
- d. Bahwa atas kredit macet Tergugat I & Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat I & Tergugat II;

6. Kerugian yang diderita Penggugat sebagai berikut:

- a. Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I & Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
Pokok : Rp135.946.900,00;
Bunga : Rp29.974.656,00;
Total : Rp165.921.556,00 (seratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);
- b. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt G.S/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok tersebut, yaitu sebesar Rp135.946.900,00 (seratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor:PK2003MTAE/7048/03/2020 tanggal 17 Maret 2020 sah dan mengikat;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk Wajib membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.165.921.556,- (seratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh enam Rupiah).
5. Pinjaman Tergugat I & Tergugat II wajib dilunasin selambat-lambatnya 14 Hari kerja sejak tanggal dikeluarkannya Penetapan Putusan Oleh Pihak Pengadilan Negeri Muara Bulian.
6. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) No. 01514 An. KHAIRUL ANWAR tertanggal 17-09-2018 terletak di Desa Kilangan Kec. Bajubang Kab. Batanghari.. yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat;
7. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik / SHM No 01514 sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
8. Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
9. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt G.S/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili oleh Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana bahwa Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3) yaitu 25 (dua puluh lima) hari kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan telah dihadiri para pihak dan para pihak sepakat untuk melanjutkan persidangan secara *e-litigasi*, maka Hakim berkesimpulan bahwa persidangan dilanjutkan secara kontradiktoir;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut para Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun hak dan kesempatan telah diberikan kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat di persidangan yaitu:

1. Foto copy SPH No.PK2003MTAE/7048/03/2020 Tgl 17/03/2020), setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-1;
2. Foto copy KTP tergugat I dan Tergugat II, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-2;
3. Foto copy SHM No. 01514, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Somasi No. B. 042/KC-IV/MKR/08/2021 Tgl 02 Agustus 2021, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Peringatan I setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Peringatan II, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Peringatan III, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-7;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt G.S/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy / Total kewajiban Tergugat, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-8;
9. Foto copy Rekening Koran Pinjaman Tergugat, yang merupakan copy dari fotokopi kemudian diberi tanda P-9;
10. Foto copy Formulir Kunjungan kepada Penunggak, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya sehingga menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat, kecuali bukti surat P-2 merupakan copy dari foto copy sehingga bukti surat tersebut hanya dapat dipergunakan sebagai bukti pendukung;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi dalam perkara ini meskipun hak dan kesempatan untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penulisan putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya telah mendalilkan Para Tergugat melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap perjanjian kredit sebagaimana tertulis dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor PK2003MTAE/7048/03/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang telah disepakati dan ditandatangani Penggugat dan Para Tergugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sejumlah sebesar 165.921.556,00 (seratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, para Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun bantahan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari apa yang dimaksud Penggugat dalam dalil gugatannya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt G.S/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pokok permasalahan adalah apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap Penggugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum acara perdata dan dipertegas dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yaitu dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan. Dan dihubungkan dengan sikap para Tergugat yang tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Jawaban ataupun bantahan maka Hakim berpendapat bahwa para Tergugat menyatakan tidak membantah seluruh dalil gugatan Penggugat. Namun oleh karena Penggugat yang mengajukan gugatan maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya (*vide* Pasal 283 Rbg);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-10, sedangkan Para Tergugat tidak menggunakan haknya dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat berupa:

1. Foto copy SPH No.PK2003MTAE/7048/03/2020 Tgl 17/03/2020, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-1;
2. Foto copy KTP tergugat I dan Tergugat II, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-2;
3. Foto copy SHM No. 01514, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Somasi No. B. 042/KC-IV/MKR/08/2021 Tgl 02 Agustus 2021, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Peringatan I setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Peringatan II, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Peringatan III, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-7;
8. Foto copy / Total kewajiban Tergugat, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-8;
9. Foto copy Rekening Koran Pinjaman Tergugat, yang merupakan copy dari fotokopi kemudian diberi tanda P-9;
10. Foto copy Formulir Kunjungan kepada Penunggak, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-10;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt G.S/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya dan terhadap bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, kecuali bukti surat yang diberi tanda P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi. sedangkan Para Tergugat tidak menggunakan haknya dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan sederhana Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa tentang perjanjian didalam Pasal 1320 KUHPerdara telah menentukan syarat sahnya perjanjian, antara lain;

1. Kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat *subyektif* karena mengenai orang/subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat *objektif* karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa *sepakat* dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Orang yang membuat suatu perjanjian harus *cakap* menurut hukum yang pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum dan orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu harus mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian harus mengenai *suatu hal tertentu*, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Terakhir syarat suatu perjanjian yang sah adanya *suatu sebab yang tidak dilarang* adalah bahwa sebab itu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara disebutkan bahwa
“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt G.S/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berbuat sesuatu” sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

atau jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (*summon*) atau peringatan. Hal ini diperkuat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan bahwa *“apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur”*;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor satu dari gugatan Penggugat yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka akan dipertimbangkan setelah pertimbangan semua petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Petitum ke-2 (dua) Penggugat yang menyatakan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor PK2003MTAE/7048/03/2020 tanggal 17 Maret 2020 sah dan mengikat dan terhadap Petitum ini adalah berkaitan dengan Petitum ke-3 (tiga) maka Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dalam Petitum ke-3 (tiga);

Menimbang, bahwa Petitum nomor 3 (tiga) Penggugat yaitu menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai sah tidaknya perikatan antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor PK2003MTAE/7048/03/2020 tanggal 17 Maret 2020 telah terjadi perikatan yang melahirkan hubungan hukum antara Penggugat yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang merupakan badan hukum berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 5 tanggal 3 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H. dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 6 Desember 2018 Nomor AHU-0028948.AH.01.02.TAHUN2018 dan Nomor AHU-AH.01.03-0272183 sebagai

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt G.S/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kreditur dengan Para Tergugat yaitu Khairul Anwar dan Siti Kharifah dengan identitas berdasarkan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Tergugat I atas nama Yusmar dengan NIK 1504072407780004 dan Kartu Tanda Penduduk Tergugat II atas nama Siti Kharifah dengan NIK 1504074406780006 sebagai debitur, menerangkan baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II merupakan subjek hukum yang cakap hukum untuk mengadakan suatu perikatan, kesepakatan antara para pihak dibuktikan dengan ditandatanganinya P-1 oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, adapun objek perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah utang piutang uang sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah), dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II setiap bulannya adalah sejumlah Rp4.009.300,00 (empat juta sembilan ribu tiga ratus rupiah) yang meliputi angsuran pokok dan bunga, angsuran terakhir harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II selambat-lambatnya pada tanggal 17;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa perikatan yang dilakukan antara Penggugat dan Para Tergugat merupakan perikatan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap perikatan antara mereka dan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah diuraikan sebagaimana diatas bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah mengadakan perjanjian utang piutang yang merupakan perikatan yang sah menurut hukum (*vide* bukti P-1), berdasarkan bukti P-9 berupa rekening koran pinjaman Tergugat I dan bukti P-8 berupa Total Kewajiban Debitur atas nama Khairul Anwar terdapat total pelunasan yang harus dibayar sejumlah Rp165.921.556,00 (seratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1, disebutkan dalam Pasal 2 tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tersebut yaitu pada tanggal 17 Maret 2020, pembayaran angsuran tersebut dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sejumlah Rp4.009.300,00 (empat juta sembilan ribu tiga ratus rupiah) yang harus dibayar

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt G.S/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selambat-lambatnya setiap tanggal 17 (tujuh belas) pada bulan angsuran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pembayaran angsuran Para Tergugat telah macet sebagaimana berdasarkan bukti P-9 berupa *print out* rekening koran dengan nomor rekening 571301007621100 atas nama Khairul Anwar tanggal 16 Mei 2022 dan bukti P-8 berupa total kewajiban debitur (*payoff*) nomor rekening 571301007621100 atas nama Khairul Anwar tanggal 17 Mei 2022, sisa tunggakan utang Tergugat I dan Tergugat II dengan komponen pokok dan bunga pinjaman total Rp165.921.556,00 (seratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh enam rupiah), yang kemudian didukung oleh bukti surat yang diberi tanda P-4 merupakan fotokopi Surat Somasi Nomor B.042/KC-IV/MKR/08/2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Para Tergugat tidak membayar hutangnya/kewajibannya tepat waktu kepada Penggugat sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH), sehingga Penggugat memberikan surat peringatan (bukti P-5, P-6 dan P-7) dan surat somasi (bukti P-4) kepada para Tergugat untuk segera menyelesaikan/melunasi hutang/kewajibannya kepada Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat, sehingga Petitum ke-3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-3 (tiga) dikabulkan dan terhadap Petitum nomor 2 (dua) juga telah dipertimbangkan dalam Petitum nomor 3 (tiga), maka menurut Hakim Petitum ke-2 (dua) juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Nomor 5 mengenai "Pinjaman Tergugat I dan Tergugat II wajib dilunasin selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal dikeluarkannya Penetapan Putusan oleh Pihak Pengadilan Negeri Muara Bulian", maka Hakim berpendapat oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi maka terhadap Petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum ke-4 (empat) dan 6 (enam) yang saling berkaitan yaitu menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp165.921.556,00 (seratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh enam rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 01514 atas nama Khairul Anwar terletak di Desa Kilangan Kecamatan Bajubang Kabupaten

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt G.S/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Hari yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Petitum ke-6 (tiga) ini terdiri atas 2 (dua) substansi yaitu pelunasan utang dan penjualan agunan dimuka umum/lelang atas agunan guna melunasi utang Tergugat I dan Tergugat II apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi utangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (debitur) yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko atau membayar biaya perkara (Pasal 1239 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdara menyatakan *"debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim mengabulkan Petitum ke-2 (dua) dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, diketahui Tergugat I dan Tergugat II masih menyisakan hutang sejumlah Rp165.921.556,00 (seratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) yang terdiri atas tunggakan pokok dan bunga sehingga Tergugat I dan Tergugat II harus membayar lunas hutangnya tersebut kepada Penggugat, sedangkan tindakan terhadap lelang adalah merupakan hak dari Penggugat itu sendiri. Dengan demikian Hakim berpendapat Petitum ke-6 (enam) ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitum ke-7 (tujuh) Penggugat yaitu menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Khairul Anwar terletak di Desa Kilangan Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat, terhadap Petitum tersebut Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 yang menyuratkan bahwa tanah dan atau bangunan yang diatas tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01514 atas nama Khairul Anwar terletak di terletak di Desa Kilangan Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari telah diagunkan sebagai jaminan pelunasan utang oleh Tergugat I dan Tergugat

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt G.S/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II kepada Penggugat dan penguasaan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 01514 atas nama Khairul Anwar ada pada Penggugat dan terhadap objek agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 01514 atas nama Khairul Anwar (bukti P-3), menurut Hakim oleh karena terhadap objek agunan belum pernah diletakkan sita sebelumnya oleh Hakim, maka terhadap Petitum ke-7 (tujuh) ini tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-8 (delapan) Penggugat yang menyatakan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 01514 atas nama Khairul Anwar untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya, Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap kedudukan agunan ini sebagai jaminan pelunasan hutang para Tergugat kepada Penggugat hanya akan bernilai sebagai pelunasan hutang dari hasil penjualannya melalui pelelangan melalui KPKNL apabila para Tergugat tidak membayar seketika sejumlah hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-8 (delapan) bukan merupakan sengketa kepemilikan hak, akan tetapi atas dasar hukum hutang piutang yang wanprestasi. Sekiranya para Tergugat tidak membayar sisa pinjaman, Penggugat bisa mengajukan permohonan Eksekusi atas harta dari para Tergugat untuk pelunasan pinjaman/hutang, dengan demikian maka Petitum ke-8 (delapan) tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dimana Petitum gugatan Penggugat yang dapat dikabulkan hanyalah untuk sebagian, maka Petitum angka 1 dalam surat gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan untuk seluruhnya tetapi dinyatakan diterima/dikabulkan untuk sebahagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-9 (sembilan), Hakim berpendapat bahwa oleh karena Petitum Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat berada dipihak yang kalah, sehingga Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 192 RBg yang nilainya ditentukan dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian Petitum ke-9 (sembilan) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt G.S/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor PK2003MTAE/7048/03/2020 tanggal 17 Maret 2020;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp165.921.556,00 (seratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak tanggal dikeluarkannya Putusan, apabila para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti Kepemilikan Sertipikat Nomor 01514 atas nama Khairul Anwar yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 oleh Eka Kurnia Nengsih, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Mbn tanggal 22 April 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhamad Husin sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh para pihak secara *e-litigasi*.

Panitera Pengganti

Hakim,

Muhamad Husin

Eka Kurnia Nengsih, S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt G.S/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

- Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
- Pemberkasan/ATK	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- Biaya PNBP	: Rp	30.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).